

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026**

**ABSTRAK :**

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum membentuk Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum pada unit kerja masing-masing, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 7 Tahun 2026 diatur tentang:**  
**Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; Tim Pembina bertugas merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan**

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum, serta melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik; Tim Teknis bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, dan mudah diakses, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan bidang hukum, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, memelihara sarana dan prasarana pendukung, serta melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 06 Januari 2026.
- Lampiran 2 halaman.